



**PUTUSAN**

Nomor 1836/Pid.Sus/2018/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri Bin Abdullah Alm
2. Tempat lahir : Ujung Pandang (Sulawesi Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Karya No.1640 Rt.039 Rw.009  
Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami  
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Basri Bin Abdullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1836/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1836/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI BIN ABDULLAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI BIN ABDULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun; denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 bungkus paket narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram
  - 1 (satu) buah HP MITO dengan no SIM 081276967739Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **BASRI BIN (Alm) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukarya Rt.39 Rw.09 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya sekira puku 09.00 wib terdakwa menelpon sdr.SLAMET (DPO) untuk meminta diantarkan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr.SLAMET (DPO) datang dengan membawa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.SLAMET (DPO) sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut dipecah kembali menjadi 8 (delapan) paket yang lebih kecil untuk dijual kembali seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per paket hingga akhirnya sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dimana terakhir kali terdakwa jual kepada saksi Karnadi (berkas terpisah) dan saksi Mardianto (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.  
Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang duduk didepan rumah tiba-tiba datang saksi Daniel Robinson,SH dan saksi Wawan Sutono yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha membuang 4 (empat) paket kecil shabu yang terdakwa genggam berjarak 1 (satu) meter dari dekat terdakwa, namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Daniel Robinson,SH bersama saksi Wawan Sutono (anggota polisi) yang berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukarami Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2397 /NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram 1 (satu) buah termoos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an.Basri Bin Abdullah (Alm) mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 0,100 gram Kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa BASRI BIN (Alm) ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa BASRI BIN (Alm) ABDULLAH pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika mendapat informasi dari warga jika di Jalan Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kelurahan Sukarami sering terjadi transaksi nakotika, lalu berdasarkan laporan tersebut saksi Daniel Robinson,SH dan saksi Wawan Sutono yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud hingga tibanya melihat ada saksi Karnadi (berkas terpisah) dan saksi Mardianto (berkas terpisah) sedang kumpul didepan rumah terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku celana saksi Mardianto (berkas terpisah) dan saat diinterogasi mengakui jika paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya dari informasi tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya terlihat terdakwa sedang berada di teras rumahnya, namun saat didekati terlihat oleh saksi Daniel Robinson,SH bersama saksi Wawan Sutono (anggota polisi) terdakwa membuang sesuatu berjarak 1 (satu) meter dari genggaman tangan terdakwa yang setelah diambil merupakan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu.<br />Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika barang bukti narkotika jenis shabu yang dibawa terdakwa tersebut adalah miliknya yang di dapat dari sdr.SLAMET (DPO) seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari siapapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1836/Pid.Sus/2018/PN Plg



terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Reskrim Polsek Sukarami Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2397 /NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an.Basri Bin Abdullah (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<br />Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,100 gram Kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa BASRI BIN (Alm) ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DANIEL ROBINSON, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WAWAN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kel. Sukarami Palembang tepatnya di rumah terdakwa telah menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa ada transaksi narkoba, setelah dilakukan penggerebekan di tempat Terdakwa, para saksi melihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membuang bungkus yang setelah diamankan dan diperiksa berisi 4 bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram.

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, para saksi juga menangkap sdr. KARNADI dan sdr. MARDIANTO (berkas terpisah) di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di celana sdr. MARDINTO.

- Bahwa setelah para saksi menginterogasi Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. SLAMET (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali.

- Bahwa hasil dari No : 2397/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram dan hasil Urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Saksi **WAWAN SUTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DANIEL ROBINSON pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kel. Sukarami Palembang tepatnya di rumah terdakwa telah menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa ada transaksi narkoba, setelah dilakukan penggerebekan di tempat Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa ada membuang bungkus yang setelah diamankan dan diperiksa berisi 4 bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram.

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, para saksi juga menangkap sdr. KARNADI dan sdr. MARDIANTO (berkas terpisah) di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di celana sdr. MARDINTO.



- Bahwa setelah para saksi menginterogasi Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. SLAMET (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali.

- Bahwa hasil dari No : 2397/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram dan hasil Urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik
- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kel. Sukarami Palembang tepatnya di rumah terdakwa ditangkap oleh saksi DANIEL ROBINSON dan saksi WAWAN SUTONO karena menguasai narkoba jenis sabu.

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. SLAMET (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkoba Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 bungkus paket narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,53 gram
- 1 (satu) bauh HP MITO dengan no SIM 081276967739

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut Hukum dan setelah diteliti oleh Hukum kemudian



diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tahun yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” identik dengan kata “Setiap Orang” yaitu menunjuk pada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah di dakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Basri Bin Abdullah (alm) dan Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan menurut Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam Pasal 39 UU tersebut menyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan, dimana waktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus paket narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,53 gram sisa hasil Lab seberat 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram; barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, tertanggal 23 Agustus 2018, No Lab: 2397/NNF/2018 Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan fakta ini maka pada diri Terdakwa bukan tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1836/Pid.Sus/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika para terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengakuan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa : terdakwa **BASRI BIN ABDULLAH (ALM)**, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Sukakarya Rt.39 Rw.09 Kel. Sukarami Palembang tepatnya di rumah terdakwa telah menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa ada transaksi narkoba, setelah dilakukan penggerebekan di tempat Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa ada membuang bungkusan yang setelah diamankan dan diperiksa berisi 4 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram. Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, para saksi juga menangkap sdr. KARNADI dan sdr. MARDIANTO (berkas terpisah) di depan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di celana sdr. MARDINTO. Bahwa setelah para saksi menginterogasi Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. SLAMET (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa hasil dari No : 2397/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram dan hasil Urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Bahwa hasil dari No : 2397/NNF/2018 tanggal 23 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram dan hasil Urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan kesatu dari 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas Narkotika.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta yang termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Abdullah Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 bungkus paket narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,149 gram
  - 1 (satu) bauh HP MITO dengan no SIM 081276967739Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** oleh kami **Murni Rozalinda,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH** dan **S. Joko Sungkowo.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Lismawati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Erwin Wahyudi,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yohannes Panji Prawoto, SH.MH**

**Murni Rozalinda, SH.MH**

**S. Joko Sungkowo, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lismawati, SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)